

PENGANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

www.kumoro.staff.ugm.ac.id
kumoro@map.ugm.ac.id

“BUILDING THE SHIP WHILE SAILING”


- Daerah harus segera membentuk badan yg berkoordinasi dg BNPB; ps. 19(2) UU No.24/2007
- Kelembaman paradigma;
 - Resistensi kelembagaan di daerah
 - Tabrakan & inkonsistensi dg berbagai peraturan
- Rencana Aksi Daerah (RAD) sangat bervariasi;
 - PB adalah “tanggap darurat”
 - Penyatuan fungsi BPBD dg SKPD yg sudah ada
 - Pola SOT daerah maksimal (PP No.8/2003: maks. 14 dinas, 370 jabatan struktural)
- Kebutuhan menyederhanakan mekanisme pendanaan saat tanggap darurat
- Peraturan rinci ttg penganggaran untuk Penanggulangan Bencana belum ada.

PENANGGULANGAN BENCANA



Dari: Sugeng Triutomo


SISTEM PB(UU No. 24/2007)



PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA

Transisi yang Belum Selesai

1. Anggaran belanja cenderung ditetapkan LEBIH TINGGI.
2. Anggaran pendapatan cenderung ditetapkan LEBIH RENDAH.
3. Kurangnya keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran.
4. Relevansi Program / Kegiatan: kurang responsif dengan permasalahan dan / atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi.
5. Konsistensi & sinkronisasi program masih relatif lemah; baik secara vertikal maupun horizontal.
6. Program / kegiatan saling tumpang tindih antar SKPD dan bahkan saling meniadakan.



Budgetary
Slack

PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA

Transisi yang Belum Selesai

- 
- 
7. Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana.
Paling tidak, sebelum PP 8 / 2006 ditetapkan, keterpaduan Laporan Keuangan dengan Laporan Kinerja masih belum jelas.
 8. Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah.
Pada beberapa kasus, penetapan besar belanja tidak didasarkan pada target kinerja keluaran (output) atau hasil (outcome). Volume output diubah, tetapi total belanja tidak berubah
 9. Indikator kinerja untuk Belanja Administrasi Umum (dulu disebut: Belanja Rutin) masih tetap belum jelas.
 10. Honor pada tiap kegiatan.
 11. Penetapan APBD seringkali terlambat, dan perubahan APBD seringkali di akhir tahun anggaran.
 12. Manajemen Pendanaan Kesra: Mengapa Kabupaten X mampu menggratiskan Yankesmas serta wajar 12 tahun, sedangkan Kabupaten kita tidak mampu?

Alokasi Anggaran Indikatif 2008:

PRB & Pengendalian Wabah Penyakit Menular

No	Fokus	Indikatif (M)	K/L
1	Penjabaran RAD PRB	127,3	Bakornas PB, Ristek, LIPI, DKP
2	Penguatan kapasitas kelembagaan dan peringatan dini serta mitigasi bencana	1.028,7	Depdagri, Bakornas PB, Depkominfo, Depsol, Bakosurtanal, BPPT, LAPAN, BMG
3	Pengarusutamaan PRB dalam rencana tataruang	277,0	Bakosurtanal, PU, DKP, Depdagri
4	Mendukung pengendalian wabah penyakit dan Flu Burung	604,3	DPU, Bakosurtanal, Depdagri
	Total	9.412,7	


Perencanaan dan Pendanaan PB (RKP Nas 08)



SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA

- Dana darurat APBN untuk Pemda
[UU No.32/2004 ps.164(3)]
- Bantuan pemerintah
[UU No.32/2004 ps.65-68]
- Dana siap pakai untuk BNPB
[UU No.24/2007 ps.62(2)]
- APBD [UU No.24/2007 ps.8(d)]

RAD Penanggulangan Bencana



Analisis Stakeholders

- **DPRD**

Bagaimana supaya terpilih dan menjabat lagi? (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD)

- **KEPALA DAERAH**

Bagaimana supaya terpilih dan menjabat lagi? (+ visi KDH terwujud)

- **TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH = TAPD**

Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E)

- **SKPD**

Getting money first

- **PIMPINAN KEGIATAN**

Berhemat dan mampu meng-SPJ-kannya


- **MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI**

(Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, dan lain-lain.


Untuk
mewujudkan
kewajiban daerah,
apakah
kepentingan dapat
diserasikan?

Respon Kebijakan . . .

MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG SEMAKIN BERKUALITAS



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



R - 2.2.1

PONDASI

ANGGARAN BERDASARKAN KINERJA


Kode Rekening 1	Uraian 2	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
		Volume 3	Satuan 4	Harga satuan 5	

KEBIJAKAN
program APA dan UNTUK
APA?

MANAJEMEN
BAGAIMANA program &
kegiatan dilaksanakan?


Tiap rupiah yang
dibelanjakan harus
menghasilkan prestasi
kerja tertentu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH



- RKP = Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- RKP disusun **UNTUK MENJAMIN** keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- RKP memuat:
 - ❑ Rancangan kerangka ekonomi daerah,
 - ❑ **Prioritas pembangunan** dan **kewajiban daerah**,
 - ❑ Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- RKP ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Urutan kegiatan penyusunan RKP:
 - ❑ Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - ❑ Penyiapan rancangan rencana kerja;
 - ❑ Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - ❑ Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

KEBIJAKAN UMUM APBD



- KUA memuat:
 - **target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program** yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah
 - yang disertai dengan **proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan**
 - yang disertai dengan **asumsi yang mendasarinya**.
- Pembahasan KUA dilakukan oleh **TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD** dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- Disepakati dalam sebuah Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD Tahun XXXX antara:
 - ☞ Pihak Pertama: Kepala Daerah yang bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah
 - ☞ Pihak Kedua: Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil-Wakil Ketua) yang bertindak selaku dan atas nama DPRD

tabel 1 di subbab 2 pada KUA

TARGET PENCAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR
DARI SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF (Juta Rupiah)
A	B	C	D	E	F	G
		URUSAN WAJIB				
1	01	PENDIDIKAN				
		Program				
		Kegiatan				
		...				
1	02	KESEHATAN				
		Program				
		Kegiatan				
		...				
		...				

Sesuaikan dengan:

- Isu strategis Faktual
- Batas kewenangan & TUPOKSI
- Kewajiban Daerah, DPRD & KDH

Wajarkah terhadap beban kerja (di kolom D & E)?

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA



- PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah:
 - ☞ **Rancangan program prioritas** dan **patokan batas maksimal anggaran** yang diberikan kepada SKPD
 - ☞ untuk **setiap program** sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- Disusun dengan tahapan sbb:
 - ☞ menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - ☞ menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
 - ☞ menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- Disepakati dalam sebuah Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Tahun XXXX antara:
 - ☞ Pihak Pertama: Kepala Daerah yang bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah
 - ☞ Pihak Kedua: Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil-Wakil Ketua) yang bertindak selaku dan atas nama DPRD

tabel 1 di subbab 4 pada PPAS

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN


NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	ORGANISASI	JUMLAH PLAFON ANGGARAN
A	B	C	D	E

Sesuaikan dengan:

- Isu strategis Faktual
- Batas kewenangan & TUPOKSI
- Kewajiban Daerah, DPRD & KDH

Wajarkah terhadap beban kerja (di kolom D & E)?

JADWAL PENYUSUNAN APBD



FUNGSI KUA dan PPAS

menurut PP 58 / Tahun 2005

untuk apakah?

1. Landasan untuk penyusunan RAPBD (Psl 34 Ayat 3 PP 58 Tahun 2005)
2. Dasar untuk menentukan PPAS (Psl 35 Ayat 1 PP 58 Tahun 2005)
3. KUA & PPAS dituangkan dalam NOTA KESEPAKATAN, yang ditandatangani bersama oleh KDH dan Pimpinan DPRD. (Psl 35 Ayat 4 PP 58 Tahun 2005)
4. KUA & PPAS = dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan RKA SKPD (Psl 41 Ayat 3 PP 58 Tahun 2005)
5. KUA & PPAS = dasar bagi DPRD untuk menilai Raperda ttg APBD (Psl 44 Ayat 2 PP 58 Tahun 2005)
6. Asumsi dalam KUA dapat digunakan untuk menilai urgensi perubahan APBD (Psl 81 Ayat 1 huruf a PP 58 Tahun 2005)
7. Materi KUA merupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. (Psl 132 PP 58 Tahun 2005)

FUNGSI KUA dan PPAS

menurut public expenditure management

untuk apakah?



Akuntabilitas

KUA dan PPAS & Nota Kesepakatan KepDa + DPRD = Dasar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



Disiplin Anggaran yang bersifat Menyeluruhan (*aggregate fiscal discipline*)

KUA dan PPAS kunci untuk membangun disiplin anggaran yang bersifat menyeluruhan sesuai plafon yang telah disepakati.



Alokasi Sumberdaya secara Strategik

KUA & PPAS digali dari kondisi terkini, = alat validasi relevansi DOKUMEN PERENCANAAN dengan dinamika kehidupan sosial budaya dan tuntutan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang.




Efisiensi Teknis

Informasi daftar program dan kegiatan di KUA dan PPAS akan lebih memudahkan dan mempercepat penyusunan RKA SKPD.

dari kepemdagri 29/2002 ke Permendagri 13/2006 pada


K O N V E R S I




Daftar program / Kegiatan ada pada
LAMPIRAN A.VII Permendagri
13/2006

Bagaimakah proses penyusunan RKA SKPD ?

1. SKPD menerima Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
2. SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan R-1 (= RKA-SKPD 1). Hanya oleh SKPD pemungut pendapatan.
3. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk menghasilkan R-2.1 (= RKA-SKPD 2.1)
4. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung tiap kegiatan utk menghasilkan R-2.2.1 (= RKA-SKPD 2.2.1)
5. Kemudian, seluruh R-2.2.1 (RKA-SKPD 2.2.1) direkapitulasi untuk menghasilkan R-2.2. (= RKA SKPD 2.2)
6. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan R-3.1 (= RKASPKD 3.1)
7. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan R-3.2. (= RKASKPD 3.2)
8. SKPD mengkompilasi dokumen-dokumen R di atas menjadi R-0.
9. RKA-SKPD tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPKD untuk proses penyusunan Raperda APBD.



JENIS & PENYEBAB BENCANA



PENGANGGARAN UNTUK *DISASTER PREPAREDNESS* (KESIAPAN MENGHADAPI BENCANA)

Goel, 2006:167

1. Dukungan kebijakan dan struktur administratif di tingkat pusat & daerah
2. Keseriusan elit politik & birokrat
3. Kesadaran masy, *PR*, pengemb. SDM
4. Perencanaan yg rinci: pemantauan, prediksi, peringatan dini, respon yg efektif
5. Penguatan litbang & transfer teknologi
6. Identifikasi projek & alokasi dana untuk pencegahan & mitigasi
7. Pelatihan untuk menjamin kesiapan personil
8. Transparansi dalam semua hal mengenai kesiapan menghadapi bencana
9. Akses keuangan bagi proses pengkajian ulang (*retrofitting*)
10. Penguatan program di semua tingkatan untuk memperbaiki kesiapan menghadapi bencana.